



Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu

Harid Fendra, Indah Adi Putri, Ria Ariany

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Jl. Situjuh Padang, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Padang, 25159, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: May 16, 2022
Revised: August 19, 2022
Available online: September 30, 2022

KEYWORDS

Constitutional Court, Final and Binding, Organizing Ethics.

CORRESPONDENCE

Name: Harid Fendra
E-mail: ajo.harid33@gmail.com

A B S T R A C T

Law number 7 of 2017 has given a mandate to the Election Organizing Honorary Council (DKPP) as the body tasked with assessing and deciding the code of ethics for election organizers with a 'Final and Binding' nature as stated in article 458 paragraph (13) meaning that there is no further effort other laws that can be taken, the implementation of the phrase 'final and binding' is considered contrary to the Constitution because it can harm the constitutional rights of the organizers when the decision is wrong and cannot be corrected which can lead to disruption of the independence of the organizers as well as legal certainty and can disrupt the organizers' fair principle, then the judicial review was submitted to the Constitutional Court where the Constitutional Court decided that the phrase 'Final and Binding' was contrary to the 1945 Constitution because DKPP was part of the general election organizing body and not other general judicial institutions. Continuing to the Administrative Court of course the decision has an impact on the ethics of the organizers, the formulation of the problem in this paper is how the impact of the decision of the Constitutional Court Number: 32/PUU/-XIX/2021 on the ethics of the organizers. This research is a descriptive qualitative research with a case study approach. The data used is secondary data, namely laws, decisions, regulations, books, journals and literature. The results of the study conclude that the decision of the Constitutional Court can have an impact on upholding the principles of Independent, Fair and Legal Certainty but also can not have any impact because 1. The nature of the decision of the Constitutional Court which is Declaratoir Constitutief 2. There is no norm in Law No. 7 of 2017 which regulates the obligation of the DKPP to implement the PTUN decision. 3. The ethical sanctions sentence in Law number 7 of 2017 is only directed at two organizing institutions, namely the KPU and Bawaslu.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah Negara Demokrasi alat untuk menyampaikan aspirasi politik oleh rakyat adalah pemilu atau pemilihan yang pada tahapannya diatur oleh undang-undang agar perjalanan pemilu atau pemilihan tersebut bisa terkontrol dan berjalan sesuai dengan arahan yang diharapkan, sebagaimana amandemen Undang-Undang Dasar yang memasukan ketentuan pemilu pada Pasal 22 E UUD 1945, dimana salah satu ketentuannya berbunyi pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. (Undang-Undang Dasar, 1945:22 E). Adapun standar pemilu internasional yang demokratis mengharuskan adanya pemilu yang berintegritas yang dicapai melalui petugas dan administratornya yang berintegritas dengan menaati prinsip-prinsip dasar etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada perilaku etik, imparialitas, kejujuran, sikap terbuka dan Amanah (Eka Oktaviani, 2016), yang kemudian negara kita menuangkan pada prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien agar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dapat dicapai dengan baik. (Undang-Undang No 7, 2017: 2,3)

Untuk mencapai asas tersebut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 1 ayat 7 mengatakan "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dimana masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaannya, KPU dan Bawaslu bertugas sebagai pelaksana teknis kepiluan sedangkan DKPP berperan sebagai penentu pelanggaran etika individu penyelenggara baik dari KPU

maupun Bawaslu sampai ketinggian Kabupaten/Kota. (Undang-Undang No 7, 2017: 155)

Sesuai dengan paragraf diatas pelanggaran etika penyelenggara yang ditegakkan oleh DKPP mengandung prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dengan putusan berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap serta rehabilitasi yang kemudian putusan tersebut berifat "final dan mengikat" (Undang-Undang No 7, 2017: 458) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) frasa "final" memiliki pengertian "terakhir dari rangkaian pemeriksaan" sedangkan "mengikat" berarti wajib ditepati (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2021:92) sedangkan jika dilihat sifat lembaga pengadilan umumnya seperti Mahkamah Konstitusi sifat "Final dan Mengikat" memiliki pengertian tidak ada upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut (Amrizal J. Prang, 2011), sebagaimana hal yang sama juga dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain setelah berlakunya putusan DKPP yang telah ditetapkan dalam sidang pleno terbuka, mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk badan-badan peradilan terikat serta wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya (Jimly Asshiddiqie, 2013), artinya putusan tersebut tidak dapat lagi dikoreksi oleh lembaga peradilan lainnya

Kemudian dalam penerapannya frasa ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena dapat mengganggu tegaknya kemandirian penyelenggara dalam mengambil keputusan serta tidak dapat memberikan rasa adil ketika ada putusan DKPP yang keliru dan tidak berkepastian hukum karena ketika ada penyelenggara yang ingin mencari keadilan jalannya

sudah ditutup oleh sifat putusan DKPP yang “final dan mengikat”.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan pengajuan judicial review frasa “final dan mengikat” dalam UU nomor 7 tahun 2017 tersebut terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi agar bisa mendapatkan kepastian hukum terkait frasa tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU/XIX/2021 adalah merupakan putusan hasil Jucial Review terkait frasa tersebut dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sifat putusan DKPP dapat dilanjutkan ke pengadilan TUN artinya para teradu yang mendapatkan sanksi dapat mencari keadilan serta dapat menjaga tegaknya kemandiriannya dalam menyelenggarakan pemilu karena putusan DKPP tidak bisa disamakan dengan peradilan umum lainnya DKPP merupakan bagian dari badan penyelenggara pemilu. Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan Bagaimana Dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU/XIX/2021 terhadap etika penyelenggara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif- empiris yaitu metode yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan penambahan dari berbagai unsur empiris yang merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan Judicial Case Study yaitu pendekatan studi kasus hukum yang disebabkan oleh konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk mendapatkan keputusan dalam penyelesaiannya. (Muhammad Syahrudin, 2022) Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan kemudian data sekunder adalah data yang digunakan untuk memberi penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, Pendapat Pemerintah, dan Pendapat ahli, media elektronik serta data tersier yaitu data yang memberi penjelasan atau petunjuk terhadap data primer dan sekunder yaitu berupa KBI dan artikel (Muhaimin, 2020). Selanjutnya dianalisis dengan teori yang ada supaya dapat memberikan gambaran dampak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap etika penyelenggara sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dapat dijadikan masukan buat pengambil kebijakan serta dapat memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan yang baru bagi pihak yang berkepentingan terakhir dari penelitian ini adalah memperoleh sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama eksistensi DKPP dari tahun 2012 sampai juni tahun 2021 telah menangani perkara sebanyak 7.605 teradu penyelenggara yang terdiri dari KPU dan Bawaslu dengan hasil putusan sebagai berikut pada tabel 1:

Tabel 1. Jumlah Perkara dari 2012 s/d 2021

No	Putusan	Jumlah Teradu	%
1	Rehabilitasi	4.005	52.7%
2	Teguran tertulis	2.518	33.1%
3	Pemberhentian Sementara	69	0.9%

4	Pemberhentian Tetap	671	8.8%
5	Pemberhentian dari Jabatan Ketua	72	0.9%
6	Ketetapan	270	3.6%
Jumlah Teradu		7.605	100%

Sumber: data dari media online (Deti Mega Purnama Sari, 2021)

Putusan tersebut tidak lain adalah untuk menjaga kemurnian hasil pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu namun dalam perjalanannya penerapan frasa “Final dan Mengikat” menimbulkan perbedaan tafsir dikalangan penyelenggara sehingga berdampak langsung pada putusan yang diambil, DKPP berpandangan “final dan mengikat” adalah tidak adalagi upaya hukum lain yang bisa di tempuh artinya putusan tersebut tidak dapat lagi dikoreksi oleh lembaga peradilan lainnya. Pada UU terdahulu (UU 15 Tahun 2011 pasal 112 ayat 12) frasa “final dan mengikat” telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan menyatakan sifat putusan “final dan mengikat” dalam UU tersebut tidak sama dengan sifat putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan umum lainnya karena DKPP adalah bagian dari Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maka seharusnya dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU dan Bawaslu sampai ketingkat Kabupaten/kota yang merupakan keputusan pejabat TUN bersifat konkrit, individual dan final, dan dapat menjadi objek gugatan di pengadilan TUN” (Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:145)

Kemudian saat Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan frasa tersebut muncul lagi dalam pasal 458 ayat (13) yang akhirnya penerapan pengertian yang sama oleh DKPP kembali terjadi tanpa adanya cek dan balances sehingga hal ini membuat terganggunya kemandirian penyelenggara serta menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang di alami oleh salah satu pentolan KPU RI yaitu Ibu Evi Novida Ginting Manik yang menerima sanksi pemberhentian tetap ketika dianggap melakukan pelanggaran kode etik karena memberikan petunjuk kepada KPU Kalimantan Barat untuk menindakkanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Merasa haknya dirugikan secara konstitusional karena keputusan tersebut tidak dapat dikoreksi atau cacat yuridis maka ibu Evi Novida Ginting Manik menempuh jalur ke PTUN yang di temani oleh Bapak Arif Budiman, dimana akhirnya gugatan tersebut dimenangkan dengan putusan PTUN Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020, point penting dalam putusan tersebut adalah membatalkan Kepres nomor : 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian tidak hormat ibu Evi Novida Ginting Manik yang kemudian di tindaklanjuti oleh Kepres Nomor: 83/P Tahun 2020 tetang Pencabutan Kepres Nomor 34/P Tahun 2020 (Usep Hasan sadikin, 2020)

Menyikapi keputusan PTUN dan Kepres pada paragraf diatas ketua KPU Bapak Arif Budiman menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 berdasarkan putusan KPU yang diambil secara kolektif kolegial yang kemudian menyebabkan aktifitas kembali ibu Evi Novida Ginting Manik namun oleh DKPP sikap ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika penyelenggara sehingga DKPP juga memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua kepada Bapak Arief Budiman karena menemani Ibu Evi Novida Ginting Manik saat mendaftar ke PTUN dan menerbitkan surat

yang mengaktifkan kembali ibu Evy Novida Ginting Manik tersebut ([Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:10,14](#))

Keaktifan ibu Evy Novida Ginting Manik sebagai Komisiner KPU Periode 2017-2022 tidak diakui oleh DKPP yang menganggap bahwa koreksi peradilan TUN hanya sebatas tindak lanjut atas putusan DKPP dan tidak membatalkan keberlakuan putusan DKPP karena putusan DKPP adalah putusan peradilan etik yang berlaku terus menerus sebagai implikasi adanya frasa “final dan mengikat” dalam pasal 458 ayat (13) UU 7/2017, anggota KPU yang pernah mendapatkan sanksi oleh DKPP tidak bisa dipulihkan meskipun sudah ada putusan dari lembaga peradilan lain, kemudian dalam berbagai kesempatan dan forum ilmiah, Ketua dan Anggota DKPP menyatakan putusan PTUN nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT hanya membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tetapi tidak membatalkan putusan DKPP 317/2019, dengan alasan ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 sudah tegas mengatur putusan DKPP bersifat “final dan mengikat” sehingga tidak dapat di uji oleh lembaga peradilan manapun ([Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:8,11](#)). Jika dipandang dari segi kedudukan DKPP merupakan satu kesatuan badan penyelenggara sesuai dengan pasal 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada paragraf diatas sebelumnya, dimana hal ini juga sejalan dengan peraturan DKPP nomor: 2 Tahun 2017 pasal 1 ayat 3, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “...KPU, Bawaslu dan DKPP harus diartikan sebagai lembaga yang memiliki satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum”. Kemudian Putusan MKRI nomor: 31/2013 menjelaskan bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 dalam pertimbangan hukum menyatakan DKPP adalah organ tata usaha Negara yang bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 24 UUD 1945 ([Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:20-21](#)).

Penerapan pengertian frasa “Final dan Mengikat” tersebut menimbulkan beberapa putusan DKPP yang bersifat abuse of power, Sewenang-wenang tetapi final dan mengikat ([Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:32-38](#)), akhirnya berpengaruh pada kinerja penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dan dapat menimbulkan hubungan tidak baik serta mengganggu kemandirian sesama penyelenggara. Untuk itu ibu Evi Novida Ginting Manik dan Bapak Arief Budiman memohon pengujian Konstitusional UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 458 ayat (13) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi karena frasa tersebut menimbulkan kerugian konstitusional dan mengganggu kemandirian penyelenggara, sedangkan jika kita melihat pasal 159 ayat (3) huruf a DKPP berkewajiban “menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi”, (Undang-undang No 7, 2017:159) dengan melampirkan beberapa putusan DKPP yang dianggap diluar kewenangan pada tahun 2012-2017 sebanyak 6 putusan sedangkan yang sewenang-wenang tetapi final dan mengikat pada tahun 2018-juni 2021 sebanyak 8 putusan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Putusan Final dan Mengikat Tahun 2018-2021

No	Putusan	Jumlah Putusan
1	Teguran tertulis/Peringatan	2
2	Pemberhentian Sementara	0
3	Pemberhentian Tetap	1
4	Pemberhentian dari Jabatan Ketua	5

Jumlah Putusan

8

Sumber: data diolah ([Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:32-38](#))

Permohonan pengujian Konstitusional itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan frasa final dan mengikat UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, putusan tersebut sebagaimana ayat (10) mengikat bagi presiden KPU dan Bawaslu sampai ketingkat Kabupaten/Kota dan merupakan keputusan pejabat TUN bersifat konkret, individual, dan final, serta dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN sebagaimana halnya yang diucapkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman pada salah satu media online bahwa keputusan DKPP tidak lagi bersifat final dan mengikat karena MK dalam putusannya menyatakan putusan DKPP bisa digugat dipengadilan PTUN ([Bachtiar Rojab, 2022](#)) dan putusan MK tersebut sudah menjadi penegasan kedua kali setelah putusan sebelumnya pada tahun 2013. Pengajuan judicial review Undang-undang terhadap UUD ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh ibu Evi Novida Ginting Manik dan Bapak Arief Budiman selain salah satu bentuk mendapatkan keadilan, secara tidak langsung juga merupakan sebuah bentuk sikap dalam melakukan perubahan terhadap perilaku penyelenggara yang ditimbulkan oleh kontradiksi frasa “Final dan Mengikat” dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 458 ayat (13) tersebut, agar asas moral, etika, dan filosofi yang merupakan satu kesatuan kandungan kode etik penyelenggara benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku penyelenggara yang mandiri tanpa ada unsur kepentingan baik dalam menjalankan tahapan Pemilu atau Pemilihan secara demokratis kedepan.

Sesuai dengan teori ROCCIPI menurut Ann Seiman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere mengatakan ROCCIPI meyakini bahwa dengan memahami perilaku bermasalah kita dapat mulai mengusulkan tanggapan kebijakan yang tepat untuk mengubah perilaku bermasalah. Atau dengan kata lain ketika ada masalah terhadap perilaku maka rubahlah aturannya ([Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:43](#)). Untuk mendapatkan gambaran dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU/-XIX/2021 terhadap etika penyelenggara kedepan maka perlu melihat sifat putusan Mahkamah Konstitusi dan pandangan DPR-RI, Pemerintah, Pengamat Pemilu dan para ahli terkait sifat “final dan mengikat” yang digunakan DKPP dalam mengambil keputusan.

Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sejak di tetapkan UU nomor 24 tahun 2003 tersebut Mahkamah Konstitusi mulai membuka diri menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu Undang-undang ([Bambang Sutiyoso, 2010](#)). Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and State, diperlukan suatu lembaga peradilan yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang tinggi, yang kemudian berdasarkan spekulasi John Marshall lahir istilah uji yudisial (judicial review), hal ini Sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang menjelaskan bahwa hukum yang lebih tinggi menjadi acuan kepada hukum yang lebih rendah, artinya hukum

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya (Brandon David, 2020:112-113).

Pengujian Konstitusional Undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling mendapat sorotan dalam dunia ilmu pengetahuan dari ke empat kewenangan yang dimilikinya, yang mana pengujian tersebut dapat dilakukan secara material atau formil, pengujian secara material adalah pengujian yang menyangkut persoalan atas materi UU, sehingga persoalan yang diuji harus jelas bagian mana yang bertentangan dengan UUD, adapun materi yang diuji dapat terdiri dari 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat, ataupun 1 kata dalam UU yang di uji, kemudian pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU menjadi UU apakah sudah menjalani prosedur yang berlaku atau tidak. Laman mkri, (2015) Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang adalah bentuk check and balances terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Undang-undang bersama Presiden apakah UU yang dibuat sudah sesuai dengan Konstitusi yang terkandung dalam UUD RI 1945.

Adapun sifat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final salah satunya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Undang-Undang No 24, 2003:10). Persoalan yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU/-XIX/2021 adalah bentuk penerapan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal judicial review atau pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang pokok persoalannya ada pada 1 kalimat yaitu "final dan mengikat" dimana menyebabkan terjadinya eskalasi konflik oleh penyelenggara pemilu sampai ketinggian Mahkamah Konstitusi dalam hal memperoleh keadilan dan kejelasan terkait dengan frasa "final dan mengikat" yang tertera dalam pasal 458 ayat (13) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017.

Adapun sifat dampak hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 pasal 57 ayat (1-3)

1. Dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Undang Undang No 7, 2020:57)

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertera diatas adalah masuk dalam kategori jenis putusan declaratoir constitutief, Declaratoir artinya putusan dimana

hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Bersifat Constitutif adalah dimana suatu putusan hanya menyatakan ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru (Maruar Siahaan, 2005:197-199).

Frasa "Final dan Mengikat" DKPP

Frasa "final dan mengikat" ini awalnya muncul pada UU 15/2011 tentang penyelenggara pemilu dimana UU ini menjadi dasar pembentukan DKPP pada tanggal 12 juni 2012 yang saat itu bernama DK-KPU pada saat itu tugas dan fungsi DKPP sudah menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mulai dari tingkat pusat sampai kekelurahan anggota DKPP sendiri terdiri dari unsur masyarakat kemudian masing-masing 1 perwakilan (ex officio) dari KPU dan Bawaslu aktif, (Laman DKPP, 2017) salah satu konsep pengaturan dalam UU nomor 15 Tahun 2011 tersebut adalah hadirnya Pasal 112 ayat (12) yang menyatakan putusan DKPP bersifat "final dan mengikat" yang kemudian norma tersebut menimbulkan masalah karena tidak ada check and balance terhadap putusan DKPP yang ditimbulkan oleh norma tersebut. Norma bermasalah tersebut juga dapat menyebabkan terganggunya kinerja penyelenggara Pemilu baik dari Bawaslu dan jajarannya maupun KPU beserta jajarannya yang akhirnya menghambat penyelenggaraan pemilu serta menimbulkan ketidakpastian hukum dari tugas dan wewenang penyelenggara pemilu. (Putusan Mahkamah Konstitusi No 31, 2013:8) hal inilah yang membuat salah satu penyelenggara pemilu di DKI Jakarta pada tahun 2013 menguji norma tersebut ke Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Ramdanyah yang sekarang menjadi pengamat pemilu di Rumah Demokrasi

DPR-RI dalam salah satu point keterangannya ke Mahkamah Konstitusi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 terkait sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai mengikat bagi Presiden KPU dan Bawaslu sampai ketinggian Kabupaten/Kota dimana keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi gugatan di peradilan TUN. Untuk itu berdasarkan pertimbangan MK tersebut putusan Final dan Mengikat DKPP tidak bisa disamakan dengan lembaga peradilan umumnya, karena DKPP merupakan perangkat internal penyelenggara pemilu, dimana sifat Final dan Mengikat DKPP tersebut tidak dapat langsung di eksekusi karena putusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan Bawaslu), untuk itu jika ada anggotanya yang menerima sanksi dari putusan KPU dan Bawaslu akibat implementasi dari putusan DKPP maka pihak yang dirugikan dari putusan KPU dan Bawaslu tersebut dapat diuji di peradilan administrasi (PTUN) (DPR-RI, 2022), sedangkan pandangan pemerintah terkait dengan frasa "final dan mengikat" yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah konstitusional, "Aturan itu harusnya tidak menjadikan DKPP sebagai lembaga superior atas penyelenggara pemilu lainnya" (Rumahpemiluadmin, 2021).

Menurut pandangan pengamat pemilu Ramdanyah yang berasal dari Rumah Demokrasi, putusan DKPP tidak lagi final dan mengikat .putusan yang dinyatakan MK nomor 32/PUU/-XIX/2021 sudah tepat dan memenuhi asas keadilan karena putusan tersebut sudah mempertegas dan memperkuat putusan sebelumnya kasus tersebut bukanlah hal baru pada tahun 2013 beliau juga melakukan pengujian frasa final dan mengikat DKPP

yang terkandung dalam UU pemilu sebelumnya ke MK saat menjadi mantan ketua Panwaslu DKI karena dinilai melanggar kode etik oleh DKPP. Lebih lanjut Ramdansyah mengungkapkan akibat frasa tersebut beliau tidak dapat menempuh upaya hukum lainnya dan kesulitan menjadi penyelenggara pemilu untuk itu dirinya mengajukan Judicial Review ke MK agar pasal-pasal yang menurutnya dapat mengganggu kinerja penyelenggara tersebut dibatalkan karena jika dibiarkan pasal-pasal tersebut akan membuat pemilu berjalan timpang, sebab penyelenggara pemilu akan bekerja dalam kekhawatiran dimana DKPP akan menjadi bom waktu bagi penyelenggara pemilu itu sendiri (Muhammad hafil, 2022)

Kemudian merujuk pada keterangan ahli Zainal Arifin Mochtar (2021) mengatakan Frasa “final dan mengikat” mempunyai dua konteks pertama yaitu konteks putusan peradilan dan kedua adalah konteks putusan administrasi, dalam hal konteks putusan administrasi, frasa “final dan mengikat” hanya dapat ditafsirkan sebagai putusan yang bersifat rekomendasi, sedangkan dalam konteks putusan peradilan frasa tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan diucapkan atau dibacakan dalam persidangan, (Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:92). Selanjutnya mengutip pernyataan ahli Harsanto Nursadi (2021) mengatakan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah merupakan lembaga bantu (auxiliary body) yang memiliki sifat setara untuk menyelenggarakan pemilu

Sifat “Final dan mengikat” pada DKPP dalam rangka fungsi eksekutif khusus dalam melaksanakan Pemilu saja, bukan “final mengikat” seperti fungsi yudikatif maka sifat tersebut tetap dapat diuji di pengadilan. Dimana fungsi eksekutif dalam UU 30/2014 disebut fungsi Pemerintahan, sebagaimana pernyataan MK dalam putusannya bahwa DKPP adalah organ tata usaha negara maka dalam menjalankan fungsinya DKPP harus berdasarkan UU 30/2014 (Putusan Mahkamah Konstitusi 32, 2021:65-69). Sejalan dengan dua ahli diatas Topo Santoso (2021) juga memberi pendapat bahwa dengan adanya UU nomor 7 Tahun 2017 maka UU nomor 15 tahun 2011 tidak berlaku lagi Karena substansi dari UU nomor 15 Tahun 2011 itu telah dimasukkan ke dalam UU 7 Tahun 2017 semestinya persoalan frasa “final dan mengikat” tidak muncul lagi karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan bahwa” Sifat “Final dan Mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU dan Bawaslu sampai ketinggian Kabupaten/Kota yang merupakan keputusan pejabat TUN bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Lebih lanjut Topo Santoso mengatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat dalam pasal 458 ayat (13) UU 7 Tahun 2017 tersebut telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi terhadap putusan DKPP secara langsung oleh peradilan TUN, padahal mekanisme koreksi atas putusan dalam pemilihan sangat penting mengingat selalu ada kekeliruan dalam memutuskan perkara, Topo Santoso mencontohkan misalnya

1. Dalam menyidangkan suatu kasus etik pelanggaran penyelenggara pemilu dengan jumlah anggota sidang yang tidak kuorum/mencukupi minimal kehadiran sesuai dengan yang di isyaratkan dalam aturan,
2. Kekeliruan penafsiran terkait syarat menjadi anggota DPR/DPRD dimana KPU dan Bawaslu beda pandangan, kemudian dalam proses penyelesaian sengketa Bawaslu

mengambil keputusan memerintahkan KPU menerima seseorang yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat, dan KPU menolak rekomendasi itu akhirnya Bawaslu melaporkan ke DKPP, dimana kemudian DKPP membenarkan Bawaslu (Karena penafsiran DKPP sama dengan Bawaslu) lalu ketika dalam sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (dalam PHPU) MK malah membenarkan sikap yang diambil oleh KPU sementara anggota KPU sudah terlanjur dijatuhi sanksi yang sifatnya final dan mengikat, jika terjadi seperti ini bagaimana mekanisme koreksi putusan DKPP yang substansinya keliru tersebut karena adanya sifat final dan mengikat.

Sedangkan DKPP menganggap keputusannya tidak bisa dikoreksi, kemudiani tindak lanjut putusan PTUN juga tidak dipatuhi, kekeliruan pemahaman DKPP atas eksistensi, sifat dan fungsi putusan PTUN tersebut bisa sangat merugikan anggota KPU dan Bawaslu, dalam system hukum diindonesia putusan peradilan itu harus dihormati dimana putusan PTUN sudah berkekuatan hukum tetap maka wajib untuk dihormati dan dilaksanakan (Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021: 77-82).

Etika Penyelenggara Pemilu

Etika merupakan pedoman perilaku manusia agar bisa menerapkan kepentingannya masing-masing dan berada pada jalur yang saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari agar merasa tenang, damai, senang dan tidak saling merugikan. Etika merupakan aturan perilaku yang menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk dalam pergaulan, kata etika berasal dari Yunani yang disebut Ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Menurut Burhanudin Salam, mengatakan Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya, dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia maka etika terbagi menjadi dua macam:

1. Etika Deskriptif yaitu: Etika yang melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan dalam mencapai tujuannya sebagai suatu yang bernilai, etika deskriptif menjadikan fakta sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam berperilaku atau sikap yang mau diambil.
2. Etika Normatif yaitu: Etika yang berusaha menetapkan pedoman sikap atau pola perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai suatu yang bernilai, etika normatif memberi penilaian sekaligus norma sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau Tindakan (Simorangkir, 2013).

Di Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu pedoman sikap dan pola perilaku penyelenggara sebagai nilai atau norma moral tersebut tertuang pada pasal 3 UU nomor 7 tahun 2017 dimana penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu harus memenuhi prinsip-prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Dengan dikabulkannya permohonan ibu Evy Novida Ginting Manik dan Bapak Arief Budiman terkait pengujian pasal 458 ayat (13) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-undang Dasar 1945 harusnya merupakan suatu bentuk kejelasan tentang pengertian dan maksud dari frasa “final dan mengikat” yang terkandung dalam pasal tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada penerima sanksi maupun

pada pemberi sanksi, yang kemudian dapat memunculkan energi baru terhadap perubahan etika penyelenggara dalam berperilaku dan tidak ragu-ragu lagi mengambil sikap untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu, namun hal tersebut juga akan dapat kembali buram jika DKPP masih bersikukuh dalam pendiriannya seperti yang terjadi sebelumnya. Untuk itu sesuai dengan teori ROCCIPI yang dikemukakan Ann Seiman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere, adalah merupakan metodologi perundang-undangan sebagai metodologi pemecahan masalah (Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016). Untuk mengembangkan undang-undang supaya dapat memecahkan masalah sosial, yang terdiri dari empat langkah yang berdasarkan fakta-fakta terkait serta dihubungkan dengan logika. diantaranya adalah:

I. Mengenali perilaku bermasalah atau masalah sosial

A. Apakah masalah tersebut berulang-ulang

Permohonan Judicial Review Frasa "Final dan Mengikat" yang ada pada pasal 458 ayat (13) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap Undang Undang Dasar 1945 yang diajukan ibu Evi Novida Ginting Manik adalah pengujian frasa yang kedua kalinya dimana hal yang sama pernah diajukan oleh bapak Ramdanyah terhadap Undang-undang nomor 15 tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013

B. Apakah masalah tersebut mempunyai dampak negatif

Akibat adanya frasa "Final dan Mengikat" pasal 458 ayat (13) dalam Undang-undang kepeiluan tanpa disertai dengan penjelasan maksud dari frasa tersebut telah menimbulkan perbedaan tafsir sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menerapkannya dimana akhirnya memberikan dampak negatif pada penerima putusan diantara dampak tersebut terganggunya 3 (tiga) prinsip penyelenggara pemilu:

1. Prinsip Mandiri

Salah satu bentuk kewajiban penyelenggara pemilu dalam menegakkan prinsip Mandiri adalah menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain (Peraturan Bersama, 2012:10). Asep Warlan Yusuf ahli Hukum Tata Negara mengatakan bahwa, istilah kemandirian KPU menyiratkan tiga hal esensial, yaitu KPU tidak berada di bawah pengaruh/perintah pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi anggota KPU untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pihak-pihak yang mengintervensi atau yang mempengaruhi KPU; Harus menjalankan dan memegang teguh hukum, keadilan, kebenaran, etika, dan moral (R. Nazriyah, 2011).

Kemudian Didik Supriyanto anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu juga mengatakan mandiri artinya KPU bukan berada di bawah lembaga lain, untuk itu semua keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan sendiri (Didik Supriyanto, 2022). Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 salah satu kewajiban KPU Pada Pasal 474 ayat 4 mengatakan bahwa KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk itu tindakan yang diambil oleh ibu Evi Novida Ginting Manik untuk memberi petunjuk kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti putusan MK terkait perselisihan hasil PPHU adalah sebuah tindakan dalam menjalankan amanah Undang-undang maka semestinya kemandirian KPU dalam menjalankan perintah Undang-undang

tersebut merupakan salah satu prinsip yang mesti ditegakkan tanpa ada pengaruh intervensi dari pihak lain.

2. Prinsip Adil

Salah satu bentuk kewajiban penyelenggara pemilu dalam menegakkan prinsip adil adalah mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil (Peraturan Bersama, 2012:10). Menurut IDEA Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Dimana keadilan pemilu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses pemilu tersebut (Idea, 2010)

Kemudian Teguh Prasetyo anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu juga mengatakan Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia (Teguh Prasetyo, 2020). Dengan adanya frasa final dan mengikat telah menimbulkan beberapa putusan DKPP yang bersifat abuse of power karena menganggap putusannya tidak bisa lagi di koreksi oleh lembaga peradilan manapun hal ini terbukti ketika DKPP tidak menganggap putusan PTUN Nomor:82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020 yang membatalkan kepres nomor 34/P tahun 2020 tentang pemberhentian ibu Evi Novida Ginting Manik serta Kepres Nomor:83/P Tahun 2020 tentang pencabutan kepres nomor 34/P tahun 2020 tersebut yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan keputusan KPU nomor: 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 oleh ketua KPU Bapak Arif Budiman dimana sikap tindak lanjut ini mengakibatkan bapak Arif Budiman juga menerima sanksi pemberhentian sebagai ketua KPU oleh DKPP perilaku tersebut timbul karena frasa Final dan Mengikat yang dianggap tidak dapat dikoreksi hal ini telah mencederai prinsip adil dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

3. Kepastian Hukum

Salah satu bentuk kewajiban penyelenggara pemilu dalam menegakkan prinsip Kepastian Hukum adalah melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Bersama, 2012:11). Ramlan Surbakti, menyampaikan bahwa Pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum berarti: Semua aspek Pemilu diatur secara lengkap, tanpa adanya kekosongan hukum; Tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan; Tidak ada ketentuan yang multitafsir; Semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek (Henry Wijaya, 2020). Kemudian Ida Budhiati anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu juga mengatakan Kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun pemilu yang berintegritas. Dimana Kepastian hukum tersebut meliputi regulasi yang jelas, tidak multitafsir, serta tidak saling bertentangan dan tumpang tindih (Ida Budhiati, 2020). Pada Undang-undang terdahulu telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa putusan DKPP terkait dengan frasa Final dan mengikat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 pasal 112 ayat 12 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang kemudian muncul lagi pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tanpa ada penjelasan dan akhirnya juga menimbulkan ketidakpastian hukum hal ini

terbukti adanya perbedaan tafsir di kalangan penyelenggara sehingga menimbulkan kerugian konstitusional pada pihak yang menerima putusan.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU-XIX/2021 yang mengatakan bahwa putusan DKPP dapat dilanjutkan kepengadilan TUN dan menjadi wewenang pejabat TUN apakah putusan DKPP tersebut dapat diterima atau tidak maka sudah seharusnya 3 (tiga) penyelenggara KPU, Bawaslu serta DKPP dapat saling menghargai demi tegaknya Prinsip Mandiri, Adil dan berkepastian Hukum diatas tanpa ada lagi yang dicerai oleh frasa final dan mengikat tersebut.

C. *Apakah masalah sosial tersebut dibentuk oleh perilaku majemuk (banyak orang) yang disebabkan oleh Agen pelaksana (Implementing Agent) yang diberi kuasa oleh peraturan untuk memastikan orang, kelompok atau organisasi berperilaku sesuai aturan.*

Frasa Final dan Mengikat adalah bagian dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang di susun oleh DPR sebagai dasar mengambil keputusan oleh DKPP dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak disertai penjelasan maksud dari frasa tersebut yang akhirnya menimbulkan kerugian pada penerima putusan ketika putusan tersebut tidak bisa di koreksi.

2. Menemukan penjelasan atau penyebab perilaku bermasalah yang dilakukan sesuai dengan teori ROCCIPI atau POKKIPI

Ketujuh agenda ROCCIPI diatas merupakan alat bantu untuk mempermudah mengingat tidak seluruh kategori harus terpenuhi bisa jadi penyebabnya belum lengkap dimana hanya memenuhi kategori ROCC tetapi tidak ada dari katategori IPI untuk itu dapat ditambahkan dengan kategori baru (Rival Gulam Ahmad, dkk, 2007). Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 2 (dua) kategori yaitu Peraturan (Rule) dan Oportunitas/Kesempatan (Opportunity). Peraturan (Rule) Adalah menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait peraturan bermasalah dalam rangka mengetahui kelemahan-kelemahan dari peraturan yang sudah ada yang menyangkut susunan kata dari peraturan tersebut yang mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga menimbulkan multitafsir atau keliru dalam menafsirkan peraturan tersebut. Dengan keluarnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang menimbulkan kembali frasa final dan mengikat pada sifat putusan DKPP tanpa memberi penjelasan terhadap maksud frasa tersebut telah menimbulkan multitafsir sehingga memberikan dampak negatif pada penerima putusan.

Oportunitas/Kesempatan (Opportunity) Adalah Menganalisis berbagai kesempatan timbulnya perilaku bermasalah, lingkungan disekeliling pihak yang dituju oleh suatu undang-undang mungkin mereka berperilaku sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut atau sebaliknya.

Sebagaimana sikap DKPP terhadap putusan PTUN yang menganggap bahwa peradilan TUN hanya terbatas keputusan tindak lanjut atas keputusan DKPP dan tidak membatalkan keberlakuan putusan DKPP, dimana DKPP bersikukuh bahwa putusannya tidak bisa di koreksi oleh lembaga peradilan karena putusan DKPP adalah putusan peradilan etik yang berlaku terus menerus sebagai implikasi adanya frasa “final dan mengikat” dalam pasal 458 ayat (13) UU 7/2017,(Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:8) walaupun sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-VIII/2010 yang

menyatakan bahwa “KPU, Bawaslu dan DKPP harus diartikan sebagai lembaga yang memiliki satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum”. Kemudian Putusan MKRI nomor: 31/2013 menjelaskan bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 dalam pertimbangan hukum menyatakan DKPP adalah organ tata usaha Negara yang bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 24 UUD 1945, (Putusan Mahkamah Konstitusi No 32, 2021:20-21). Selanjutnya norma hukum baru dalam pasal 87 huruf d UU 30/2014 juga menyatakan keputusan tata usaha Negara diantaranya bersifat “final dalam arti lebih luas”(Undang-undang Nomor 30, 2014:87) yang kemudian sifat “final dalam arti lebih luas” tersebut didefinisikan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 hal 16 sebagai Keputusan TUN yang sudah menimbulkan akibat hukum tetapi masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (SEMA No 4, 2016:16), maka jika merujuk pada UU 30/2014 dan SEMA nomor 4 Tahun 2016 tersebut terlihat bahwa keputusan tata usaha Negara masih bisa di koreksi oleh instansi lain, artinya ketika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan DKPP adalah organ tata usaha Negara yang bukan lembaga peradilan lewat MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 maka putusan DKPP harusnya masih bisa di koreksi dalam hal ini oleh PTUN.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang berupa putusan declaratoir constitutief, Declaratoir artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Bersifat Constitutif dapat diartikan suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU-XIX/2021 tersebut hanya menciptakan penjelasan terkait pengertian dan maksud kandungan norma dalam Pasal 458 ayat (13) UU nomor 7 Tahun 2017 agar publik dapat memahami maksud dari frasa tersebut namun tidak menyatakan sanksi terhadap badan yang menggunakan frasa “final dan mengikat” diluar penjelasan yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Tidak adanya norma yang mengatur kewajiban bagi DKPP dalam UU nomor 7 tahun 2017 untuk mematuhi dan atau melaksanakan putusan PTUN. Dalam hal putusan PTUN Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020, yang sudah membatalkan Kepres nomor : 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian tidak hormat ibu Evi Novida Ginting Manik yang kemudian di tindaklanjuti oleh Kepres Nomor: 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Kepres Nomor 34/P Tahun 2020 (Usep Hasan sadikin, 2020), yang akhirnya berimbas kepada aktifnya kembali ibu Evi novida ginting manik sebagai anggota KPU,DKPP masih tidak mengakui kedudukan ibu evy novida ginting manik sebagai anggota KPU RI periode 2017-2022 jika kita melihat prinsip pengadilan PTUN memiliki prinsip res judicate proveritate hebetur yang artinya putusan pengadilan selalu dianggap benar dan harus dihormati(Putusan Mahkamah Konstitusi, 2021:11), sikap tersebut muncul salah satunya karena efek tidak adanya norma yang mengatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 agar DKPP wajib mematuhi dan atau melaksanakan putusan PTUN.

Kalimat mengenai sanksi etik untuk penyelenggara yang hanya diarahkan untuk KPU dan Bawaslu dalam UU Nomor 7 tahun 2017, sementara pasal 1 ayat 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa Penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu. Dan pasal-pasal lain juga menerangkan

diantaranya: Pasal 1 Ayat (24) mengatakan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya di singkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Kemudian, Pasal 3 mengatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggaranya harus menyelenggarakan berdasarkan asas pemilu (lansung, umum, beba, rahasia, jujur dan adil) dan harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pasal 456 Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pasal 155 Ayat (2) mengatakan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu sampai tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 157 ayat (1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU sampai tingkat KPPSLN dan KPPS serta anggota Bawaslu sampai tingkat pengawas LN dan pengawas TPS.

Artinya yang dimaksud penyelenggara pemilu pada ayat 7 Pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah tiga badan instutisional yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP kemudian diperkuat oleh point (a) diatas bahwa DKPP adalah lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan point (b) juga memperjelas bahwa penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu itu sendiri kemudian point (c) mengatakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang merupakan sumpah janji sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika kita merujuk dari tiga bahasa point pada paragraph diatas setidaknya sudah memberikan maksud bahwa arah ketentuan penyelenggara pemilu tersebut di tujukan untuk 3 (tiga) badan instutisional yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP namun point (d) mengatakan bahwa ketentuan pelanggaran kode etik hanya di tujukan untuk 2 (dua) lembaga yaitu KPU dan Bawaslu sedangkan DKPP adalah badan yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara etik dimaksud, lebih lanjut diperkuat oleh point (e) DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibiitas anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, jika ketentuan etika point (d) dan (e) ini hanya diarahkan untuk dua lembaga maka dapat dikatakan penyelenggara pemilu yang tersebut hanya KPU dan Bawaslu sementara ayat 7 pasal 1 UU nomor 7 Tahun 2017 jelas mengatakan bahwa penyelenggara pemilu tersebut terdiri atas 3 (tiga) lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP.

Dari paragraph diatas terlihat bahwa UU nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur mekanisme penanganan kode etik untuk anggota DKPP, namun hanya diatur dalam peraturan DKPP sendiri nomor 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku DKPP yang aturan dibuat oleh DKPP sendiri dan didalamnya mengatur apabila ada laporan pelanggaran kode etik oleh DKPP maka dapat dibentuk majelis kehormatan yang berjumlah 5 orang dan terdiri dari unsur DKPP sendiri, (Putusan Mahkamah Konstitusi, No 32, 2021:25) walaupun salah satu dari anggota DKPP terdiri dari unsur KPU dan Bawaslu namun tetap saja pembentukan dewan kehormatan dalam rangka menangani pelanggaran kode etik untuk diri sendiri kurang efektif.

3. Menyusun solusi dari perilaku bermasalah

Agar hal-hal diatas tidak terjadi lagi di kemudian hari ada baiknya dilakukan perubahan penambahan terhadap norma-norma kandungan pasal-pasal pada undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yang berhubungan dengan etika penyelenggara diantaranya adalah: Membuat mekanisme untuk mengatur pelanggaran kode etik terhadap DKPP sebagaimana yang telah diatur juga untuk KPU dan Bawaslu; Merevisi pasal-pasal yang hanya menunjukan pelanggaran kode etik untuk 2 (dua) penyelenggara KPU dan Bawaslu menjadi 3 (tiga) penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP; Membuat ketentuan pada salah satu pasal terkait dengan pembentukan Dewan Kehormatan DKPP yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, DKPP dan Hakim Khusus yang berasal dari PTUN dan atau Komisi Yudisial untuk menentukan pelanggaran etik oleh anggota DKPP; Menerangkan penjelasan maksud frasa “final dan mengikat” sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada bagian penjelasan; Membuat ketentuan pada salah satu pasal yang menyatakan Kewajiban DKPP untuk mematuhi dan atau melaksanakan putusan PTUN. Dengan dilakukannya perubahan terhadap norma-norma atau pasal-pasal yang berhubungan dengan etika penyelenggara diatas maka diharapkan prinsip adil, mandiri, berkepastian hukum, dan prinsip-prinsip lain yang punya keterkaitan dengan norma tersebut dapat lebih di tegakkan

KESIMPULAN

Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU-XIX/2021 Ini memberikan dampak positif terhadap tegaknya etika penyelenggara pemilu khususnya prinsip Mandiri, Adil dan Berkepastian hukum dengan begitu kedepan diharapkan putusan tersebut mampu menjembati gap pemisah antara penyelenggara sehingga bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis lagi kedepan tanpa adanya banyang-bayang ketakutan dalam mengambil keputusan oleh penyelenggara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Kehadiran eksistensi DKPP sebagai badan yang menindaklanjuti etika penyelenggara pemilu sangat diperlukan dalam menciptakan pemilu yang sehat, agar proses pemilu untuk mencapai hasil yang murni tidak di kotori oleh perilaku-perilaku induvidu penyelenggara yang tidak baik, apakah dari KPU, Bawaslu maupun DKPP sendiri, sehingga dalam menyelenggarakan pemilu tersebut penyelenggaranya benar-benar dapat memenuhi prinsip-prinsip etik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU nomor 7 tahun 2017. Namun untuk mencapai pemilu yang berintegritas seutuhnya akan kembali buram jika sikap yang sama kembali terjadi maka selayaknya perlu dilakukan penambahan atau perubahan pada norma-norma Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang berhubungan dengan etika penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana solusi permasalahan yang penulis sampaikan diatas, agar tidak terjadi lagi kesalahan penafsiran serta sikap yang tidak tepat oleh DKPP dalam mengambil keputusan supaya pengharapan terhadap pelaksanaan demokrasi berdasarkan asas pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip etika penyelenggara dapat terwujud dengan saling menghargai tanpa ada yang diceradai.

REFERENSI

Amrizal J. Prang, 2011 “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Contitutional Court

- Decision” Kanun Jurnal Hukum Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
- Bachtiar Rojab, 2022 “Putusan MK: Keputusan DKPP bisa digugat ke PTUN” <https://nasional.sindonews.com/read/727627/13/putusan-mk-keputusan-dkpp-bisa-digugat-ke-ptun-1648566229> pada tanggal 11-07-2022 jam 06.00
- Bambang Sutiyoso, 2010 “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” Jurnal Konstitusi Dosen tetap dan Ketua Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Email: bambang@fh.uui.ac.id atau massutiyoso@yahoo.com.
- Brandon David, 2020 Diva Anastasya Suharto, Leslie Kwek “Polemik Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Yang Mengatur Eksistensinya” Jurnal Hukum Adigama Mahasiswa Program SI Fakultas Hukum Tarumanagara e-mail: brandon12david.s@gmail.com hal 116-117
- Deti Mega Purnama Sari, 2021, “Selama 9 tahun bertugas, DKPP telah memutus 1.873 Perkara terkait penyelenggara pemilu” <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/14/13171741/selama-9-tahun-bertugas-dkpp-telah-memutus-1873-perkara-terkait-24-09-2022-jam-09.10>
- Didik Supriyanto, 2022 “Prinsip Utama Penyelenggara Pemilu adalah Kemandirian” <https://dkpp.go.id/didik-supriyanto-prinsip-utama-penyelenggara-pemilu-adalah-kemandirian/pada-tanggal-22-05-2022-jam-23.11>
- DPR-RI, 2022 “Atas permohonan pengujian materil undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap UUD 1945 dalam perkara nomor 32/PUU-XIX/2021” point 6-8 Tanggal 22 Januari 2022
- Eka Oktaviani, 2016 “Etika Peserta Pemilu” Jurnal Etika dan Pemilu DKPP Hal 2
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016 “Metodologi dan Bahasa Perundang-undangan” Bimbingan teknis penyusunan peraturan daerah kantor wilayah kementerian hukum bali tahun 2016 Hal 2,3,7 sd 13
- Henry Wijaya, 2020 “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Universitas Airlangga henri.wijaya-2019@fisip.unair.ac.id
- Ida Budhiati, 2020 “Ida Budhiati: Kepastian Hukum Lahirkan Pemilu Berintegritas” <https://dkpp.go.id/dr-ida-budhiati-kepastian-hukum-lahirkan-pemilu-berintegritas/pada-tanggal-23-05-2022-jam-00.31>
- Idea, 2010 “Kadilil Pemilu” Rinkasan Buku Acauan Internasional IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010 Hal 5
- Jimly Asshiddiqie, 2013 “Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegakkan Hukum” Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI, 2012-2017), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008)
- Laman DKPP, 2017 “Sejarah DKPP” <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/pada-tanggal-11-05-2022-jam-04.00>
- Laman mkri, 2015 Berita “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&cid=11766> pada tanggal 10-05-2022 Jam 16.35 Wib
- Maruar Siahaan, 2005 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm. 197-199 dalam Amrizal J. Prang “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (The Legal Implications Constitutional Court Decision)” Kanun Jurnal Hukum Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
- Muhaimin, 2020 “Metode Penelitian Hukum” Mataram University Pres, Hal 64
- Muhammad hafil, 2022 “Pengamat Pemilu: Putusan MK terhadap DKPP sudah tepat” <https://www.republika.co.id/berita/r9jgab430/pengamat-pemilu-putusan-mk-terhadap-dkpp-sudah-tepat-pada-tanggal-11-07-2022-jam-08.00>
- Muhammad Syahrur, 2022 “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis” DOTPLUS Publisher, Bengkalis Riau, Hal 3-4
- Peraturan Bersama, 2021 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 10 ayat (c), Pasal 10 ayat (j), Pasal 11 ayat (c))
- Putusan Mahkamah Konstitusi, 2021 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 32/PUU-XIX/2021(Hal 92, Hal 145, Hal 10 dan 14, Hal 8 dan 11, Hal 20-21, Hal 32-38, Hal 43, Hal 92, Hal 8, Hal 65-69, Hal 77-82 Hal 62-63, Hal 11, Hal 25)
- Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XI/2013 Hal 8
- R. Nazriyah, 2011 “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.81/PUU-IX/2011)” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta ririesnaya@yahoo.com
- Rumahpemiluadmin, 2021 “Pemerintah: DKPP bukan lembaga superior atas penyelenggara pemilu lainnya” <https://rumahpemilu.org/pemerintah-dkpp-bukan-lembaga-superior-atas-penyelenggara-pemilu-lain/10-Mei-2022-Jam-03.30-Wib>
- SEMA, 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagai Lembaga Pengadilan Hal 16
- Simorangkir, S. Gajalbah & H.B Salam, 2013 “Pengertian Etika” <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-etika.html#:~:text= Drs.%20O.P.,yang%20dapat%20ditentukan%20oleh%20akal>. Tanggal 10-07-2022 Jam 06.00
- Teguh Prasetyo, 2020 “Penyelenggara harus menjaga prinsip dan asas pemilu” <https://dkpp.go.id/prof-teguh-penyelenggara-harus-menjaga-prinsip-dan-asas-pemilu/tanggal-22-05-2022-jam-23.49>
- Usep Hasan Sadikin, 2020 “Presiden Cabut Keppres Pemberhentian Tidak Hormat Evi Novida Ginting Manik” <https://rumahpemilu.org/presiden-cabut-kepres-pemberhentian-tidak-hormat-evi-novida-ginting/pada-tanggal-10-Mei-2022-Jam-03.15-Wib>
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat 5
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 2 dan 3, Pasal 155, Pasal 458 ayat 11-13, Pasal 159 ayat 3 huruf (a)
- Undang-Undang, 2003 Undang-undang nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang, 2020 Undang-undang nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan ketiga tentang Mahkamah Konstitusi
pasal 57 ayat (1-3)
Undang-Undang, 2004 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 huruf d